

<b>12 Januari 2002</b>	<b>LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN</b>	<b>Seri : B Nomor : 03</b>
----------------------------	--	--------------------------------

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 04 TAHUN 2002**

**TENTANG  
PAJAK RESTORAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel dan Restoran diubah menjadi Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran perlu disesuaikan;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf b dan dalam upaya peningkatan pelayanan, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 46 );
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 - PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyetoran Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Tahun 1988 Nomor 4 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002, Nomor 01, Seri B).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PASURUAN,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA  
PASURUAN TENTANG PAJAK  
RESTORAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Pasuruan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pasuruan;

- d. Pejabat Pajak adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Pasuruan;
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun; persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- g. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah;
- h. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah;
- i. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;
- j. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- k. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim;
- l. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;

- m. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, Obyek Pajak dan atau bukan Obyek Pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
- n. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran;
- o. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran;
- p. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima atas pelayanan sebagai pembayaran yang dilakukan oleh pengunjung pada Restoran;
- q. Pengusaha restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- r. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Pajak Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pembayaran di restoran.
- (2) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.

#### **Pasal 3**

Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah:

1. Pelayanan usaha jasa boga atau catering;
2. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang pemasukannya tidak melebihi batas minimum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah pengusaha restoran.

### **BAB III DASAR PENGENAAN TARIP DAN TARIP PAJAK**

#### **Pasal 5**

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

#### **Pasal 6**

Tarip Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

### **BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 7**

- (1) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat restoran berlokasi.
- (2) Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarip sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.



**BAB V**  
**MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG**

**Pasal 8**

Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

**Pasal 9**

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran di restoran.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**DAN PENAGIHAN PAJAK**

**Pasal 10**

- (1) Pembayaran Pajak Restoran dilakukan di Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan.
- (2) Pembayaran Pajak Restoran harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (3) Tata cara pembayaran dan penagihan pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

**BAB VII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

- (1) Pengusaha Restoran harus menambahkan Pajak Restoran atas pembayaran pelayanan di Restoran dengan mengenakan tarip pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam hal Pengusaha Restoran tidak menambahkan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah pembayaran yang bersangkutan telah termasuk Pajak Restoran.

## **Pasal 12**

- (1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Tata cara pemungutan pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

## **BAB VIII KETENTUAN KHUSUS**

### **Pasal 13**

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Untuk kepentingan daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

#### **Pasal 14**

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) adalah:

- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
- b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB IX PENYIDIKAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB X KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 16**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya:
  - a. tidak menyampaikan SPTPD; atau
  - b. menyampaikan SPTPD, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar;sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja:
  - a. tidak menyampaikan SPTPD; atau
  - b. menyampaikan SPTPD, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar; atau
  - c. tidak menyetorkan Pajak yang telah dipotong atau dipungut;sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah kejahatan.

### **Pasal 17**

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000,00,- (empat juta rupiah).

- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah kejahatan.

### **Pasal 18**

- (1) Setiap orang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini wajib memberi keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah kejahatan.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Disahkan di Pasuruan  
Pada tanggal 12 Januari 2002

**WALIKOTA PASURUAN**

**ttd.**

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di Pasuruan  
Pada tanggal 12 Januari 2002

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

**Ttd.**

**Ir. Drs. H. HANDOKO LEPDO PRASTOWO**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 510 040 490**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2002  
TANGGAL 12 JANUARI NOMOR: 03 SERI: B**

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**  
**NOMOR 04 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**PAJAK RESTORAN**

**I. UMUM**

Bahwa dalam upaya mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Pajak Daerah, pengaturannya perlu ditingkatkan lagi.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diperlukan peningkatan kinerja pemungutannya serta penyederhanaan, penyempurnaan dan penambahan jenis Pajak, melalui Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Pajak Restoran ini, diharapkan akan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan Pajak Restoran serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) : Cukup jelas.



Ayat (2) : Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah rumah makan, *Steak House*, *Coffee Shop*, *Ice Cream Palace*, *Cafeteria*, *Fast Food*, *café*, *bar*, Taman Hidangan, Depot, Warung, dan sejenisnya.

Pelayanan di restoran/rumah makan meliputi penjualan makanan dan atau minuman di restoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.

Pengertian Warung adalah tempat berjualan makanan dan minuman yang menggunakan sebagian fasilitas umum yang ditentukan/disediakan oleh Pemerintah Daerah baik menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak dengan jadwal waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Ketentuan di dalam ayat ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1) : Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain: Pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak, atau penghimpunan data obyek dan subyek pajak.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 13

: Cukup jelas.

Pasal 14

huruf a : Cukup jelas.

huruf b : Yang dimaksud dengan pihak lain adalah Lembaga atau Instansi di Daerah yang berwenang melakukan pemeriksaan di bidang keuangan Daerah. Dalam pengertian keterangan yang dapat diberitahukan, antara lain identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan.

Pasal 15

: Cukup jelas.

Pasal 16 : Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan daerah yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenakan sanksi pidana. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan pelanggaran administrasi tetapi merupakan tindak pidana.

Pasal 17

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Tuntutan pidana terhadap pelanggaran kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 18

Ayat (1) : Agar Pihak Ketiga memenuhi permintaan Kepala Daerah atau Pejabat Pajak, maka perlu adanya sanksi bagi pihak ketiga yang melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

---